

**Empat Risalah Syekh Mukhtar Ambai:  
Pribumisasi Fikih Melalui Aksara Arab-Melayu di Kerinci**

**Oleh: Nuzul Iskandar**

Fakultas Syariah IAIN Kerinci  
Email: [nuzul.iskandar@gmail.com](mailto:nuzul.iskandar@gmail.com)

---

**Abstract**

*This study was triggered by the thought that the works of Syekh Mukhtar Ambai Kerinci were important to mention, in addition to the general reason that so far the ancient texts from Kerinci tended to only deal with traditional issues and very little about religious issues, as well as the specific reason that Mukhtar's works shows the tendency of fiqh indigenization towards the Kerinci community. This study aims to see how the method of writing fiqh materials in Sheikh Mukhtar Ambai's four treatises, and their correlation with the method of fiqh indigenization to the Kerinci community. This study shows that the works of Syekh Mukhtar Ambai very strongly represent the efforts to indigenize fiqh in the community. The indications of fiqh indigenization can be captured in three ways. First, writing that does not follow fiqh systematics, but is adapted to the needs of the community. Second, linking the discussion of fiqh with monotheism and Sufism according to the psychological needs of the community which requires strengthening the understanding of amaliyah in terms of monotheism and Sufism. Third, using local terms so that his work is easy to understand and familiar with people's daily lives.*

**Keywords: Arabic-Malay Treatise; Indigenization of Fiqh; Kerinci; Mukhtar Ambai.**

---

**Abstrak**

*Studi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa karya-karya Syekh Mukhtar Ambai Kerinci penting dikemukakan, selain karena alasan umum bahwa selama ini naskah-naskah kuno dari Kerinci cenderung hanya tentang permasalahan adat dan sedikit sekali tentang permasalahan agama, juga alasan spesifik bahwa karya-karya Syekh Mukhtar Ambai memperlihatkan kecenderungan pribumiassi fikih terhadap masyarakat Kerinci. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana metode penulisan materi-materi fikih dalam empat risalah Syekh Mukhtar Ambai, serta korelasinya dengan metode pribumisasi fikih terhadap masyarakat Kerinci. Studi ini menunjukkan bahwa karya-karya Syekh Mukhtar Ambai sangat kuat merepresentasikan upaya pribumisasi fikih di tengah masyarakat. Indikasi pribumisasi fikih itu dapat ditangkap dalam tiga hal. Pertama, penulisan yang tidak mengikuti sistematika fikih, melainkan disesuaikan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengaitkan bahasan fikih dengan tauhid dan tasawuf sesuai kebutuhan psikologis masyarakat yang membutuhkan penguatan pemahaman amaliyah dari sisi tauhid dan tasawuf.*

*Ketiga, menggunakan istilah-istilah lokal agar karyanya mudah dipahami dan akrab dengan keseharian masyarakat.*

**Kata Kunci: Risalah Arab-Melayu; Pribumisasi Fikih; Kerinci; Mukhtar Ambai.**

---

## **A. Pendahuluan**

Literatur fikih klasik pada sisi tertentu terkesan sangat eksklusif. Ia ditulis dalam bahasa Arab dengan gaya penulisan klasik, tanpa tanda baca dan alinea untuk mengelompokkan gagasan secara sistematis, serta dengan penggunaan diksi, istilah, dan idiom yang terkadang memiliki pengertian yang tidak umum.<sup>1</sup> Karena itu, literatur-literatur fikih klasik hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama mereka yang hidup dalam lingkungan pesantren atau mereka yang terbiasa dengan tradisi kitab kuning. Sementara itu, masyarakat umum hanya bisa mengakses konten yang dimuat dalam literatur-literatur fikih klasik itu dari sumber sekunder, bahkan tidak lagi berupa teks, melainkan pesan lisan dalam pengajian-pengajian yang disampaikan oleh penceramah yang merujuk pada literatur tersebut.

Di samping itu, kitab-kitab fikih itu juga bervariasi berdasarkan kelengkapan dan detail bahasan. Ada yang disebut *matan*, *syarah*, *hasyiyah*, dan *khulashah*.<sup>2</sup> Makin detail dan kompleks bahasan sebuah bahasan, makin kesulitanlah masyarakat umum untuk mengaksesnya. Oleh karenanya, tidak jarang para ulama di Nusantara berinisiatif untuk mengarang kitab fikih menggunakan bahasa lokal dan dengan bahasan yang disederhanakan untuk kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Setidaknya semenjak abad ke-19 banyak ditemukan kitab-kitab fikih berbahasa lokal yang ditulis oleh ulama setempat. Hanya saja, terdapat perbedaan corak antara kitab fikih berbahasa lokal di daerah Jawa (termasuk Madura dan Sunda) dengan daerah Melayu (Sumatera, Malaysia, dan Kalimantan). Jika di daerah Jawa kitab-kitab fikih lokalnya lebih banyak

---

<sup>1</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*, 2 ed. (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015).

<sup>2</sup> Suwarjin Suwarjin, "Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren," *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017): 85–98, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1013>.

berupa terjemahan dari kitab-kitab fikih berbahasa Arab, maka di daerah Melayu berupa karya orisinal ulama setempat.<sup>3</sup>

Ada banyak karya ulama-ulama lokal di Indonesia yang belum terpublikasi.<sup>4</sup> Bahkan, ditemukan kitab fikih berbahasa Jawa yang ditulis tangan pada 1973 (lalu dicetak pada 1983) yang sudah memuat bahasan fikih kontemporer,<sup>5</sup> sebuah bahasan yang diminati di Indonesia belasan bahkan puluhan tahun kemudian. Kitab itu berjudul “*al-Hikmah*” yang ditulis oleh K.H. Ahmad Syakir (1920-1991), putra Mbah Ma’shum Ahmad yang merupakan ulama besar dan berpengaruh di Rembang. Di Lombok, berbagai kitab fikih-tasawuf karangan ulama lokal dilestarikan melalui tradisi *behikayat* oleh masyarakat adat Sasak sebelum dilakukan penulisan ulang. Di Bima, syair kerajaan Bima yang kental dengan tradisi Islam dilestarikan melalui tradisi Rimbu.<sup>6</sup> Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mencatat, dari 2008 hingga 2016, telah ada setidaknya 2.203 naskah keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia yang berhasil dikonservasi. Jumlah itu diperkirakan masih sebagian kecil dari manuskrip-manuskrip yang ada.<sup>7</sup>

Kedatangan Islam ke bumi Nusantara tidak menegasikan tradisi tulis yang diwariskan oleh peradaban Hindu dan Budha sebelumnya. Justru, tradisi itu dimanfaatkan untuk mengembangkan Islam melalui strategi kebudayaan, sehingga wajar jika ditemukan manuskrip berbahasa Kawi yang berisi ajaran Islam, walaupun kemudian manuskrip-manuskrip Islam lebih banyak menggunakan bahasa Melayu beraksara Arab yang dikenal sebagai tulisan Arab-Melayu atau aksara Jawi. Bahasa Melayu menyebar dengan berbagai dialek, hingga setidaknya tercatat enam puluh dialek daerah yang tergolong dalam jaringan bahasa Melayu

<sup>3</sup> Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*.

<sup>4</sup> Samidi Samidi, *Kajian Kitab Karya Ulama Lokal Nusa Tenggara Barat: Studi Naskah Wasiyat al-Mustafa li Aliy al-Murtada Karya TGH.Saleb Hambali*, 1 ed. (Semarang: BLA Semarang, 2009).

<sup>5</sup> Samidi Khalim, “Fikih Kontemporer Bahasa Lokal (Studi Kitab al-Hikmah Karya KH. Ahmad Syakir Lasem),” *Jurnal SMaRT: Studi Masyarakat Religi dan Tradisi* 1, no. 2 (2015): 245–55, <https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.255>.

<sup>6</sup> Lalu Muhammad Ariadi, “Manuskrip dan Pribumisasi Fikih di Lombok,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 137–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3162>.

<sup>7</sup> Ridwan Bustamam, “Eksplorasi dan Digitalisasi Manuskrip Keagamaan: Pengalaman di Minangkabau,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 2 (2017): 446–69, <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i2.532>.

dan tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Bahasa Melayu dengan berbagai dialeknya itu menjadi basis penulisan literatur-literatur keislaman di Nusantara dalam berbagai disiplin ilmu.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, penting agaknya membincang Kerinci, Jambi, yang secara administratif terbagi ke dalam dua daerah, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Awalnya, naskah-naskah kuno di daerah ini lebih banyak berisi masalah-masalah adat yang ditulis dengan aksara incung. Satu di antaranya kemudian diyakini sebagai naskah Melayu tertua di dunia yang dipopulerkan oleh Uli Kozok sebagai Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah.<sup>9</sup> Namun, kemudian terungkap bahwa di Kerinci juga ada naskah tentang keagamaan yang ditulis di akhir abad ke-19. Tradisi penulisan tema-tema keagamaan ini terus lestari hingga abad ke-20, salah satunya dilakukan oleh K.H. Muhammad Burkan Saleh yang mampu menulis dalam berbagai disiplin ilmu, seperti Alquran, Hadis, ilmu falak, dan tradisi lokal.<sup>10</sup>

Ulama Kerinci lainnya yang juga patut mendapat perhatian dalam konteks ini adalah Syekh Mukhtar bin Abdul Karim (1902-1977) atau lebih populer dengan sebutan Syekh Mukhtar Ambai. Setidaknya empat karya Syekh Mukhtar Ambai tidak sekadar masih lestari, tetapi juga menjadi pegangan dalam proses belajar-mengajar di Pesantren Jami'atul Ihsaniyah yang ia dirikan di kampungnya, Desa Ambai, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Jambi, hingga kini. Setidaknya ada empat karangan Syekh Mukhtar Ambai yang semua judulnya diawali kata "risalah". Tiga di antara kitab-kitab itu berisi materi tentang fikih ibadah, sedangkan satu lagi tentang tauhid, tetapi di bagian akhirnya juga menyinggung persoalan fikih. Kitab-kitab ini ditulis secara ringkas, menggunakan bahasa Arab-Melayu yang terkadang memuat dialek lokal atau serapan dari bahasa Minangkabau.

---

<sup>8</sup> Ariadi, "Manuskrip dan Pribumisasi Fikih di Lombok."

<sup>9</sup> Uli Kozok, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).

<sup>10</sup> Mhd. Rasidin dan Oga Satria, "Tradisi Tulis Ulama Kerinci: Manuskrip Islam Peninggalan K.H. Muhammad Burkan Saleh (1912-2010)," *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 463–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.860>.

Studi ini hendak melihat bagaimana kecenderungan penulisan materi-materi fikih dalam empat risalah Syekh Mukhtar Ambai, serta korelasinya dengan metode pribumisasi fikih di tengah masyarakat Kerinci. Studi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan catatan sejarah ulama dan karya tulis kegamaan di tingkat lokal, dalam hal ini Kerinci, mengingat kisah hidup Syekh Mukhtar Ambai belum banyak diangkat, apalagi menjurus pada karangan-karangannya. Di samping itu, studi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengungkap metode dan peneledkatan yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu dalam memasyarakatkan fikih melalui media tulis.

## **B. Metodologi Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk mengkaji model pengenalan fikih dalam risalah-risalah berbahasa Arab-Melayu yang ditulis oleh Syekh Mukhtar Ambai Kerinci. Sumber utama studi ini adalah empat karangan Syekh Mukhtar Ambai, yaitu *Risalah Marghubah fi Fawa'idah Ukhrawiyah*, *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan*, *Risalah Falahiyah di Fiqh al-Shalah*, dan *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl al-Sunnah*. Di samping itu juga ada sumber kedua berupa catatan, buku, studi, dan artikel populer mengenai profil dan kiprah Syekh Mukhtar Ambai.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyorot dua aspek yang dalam teks-teks yang menjadi sumber utama studi, yaitu aspek kebahasaan dan aspek wacana (fikih). Untuk itu, studi ini menggunakan analisis gramatikal untuk mendekati data berkaitan dengan gaya bahasa dalam risalah-risalah Syekh Mukhtar Ambai, lalu analisis wacana fikih untuk mendekati tema-tema fikih yang dimuat dalam risalah-risalah tersebut. Penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis.

## **C. Pembahasan**

Studi ini mengkaji sosok Syekh Mukhtar Ambai tidak sekadar sebagai sosok ulama Kerinci yang kharismatik dan berpengaruh, tetapi lebih dari itu, hendak melihat bagaimana kecenderungannya dalam mengenalkan materi-materi fikih untuk masyarakat berdasarkan karya tulis yang ia hasilkan dan perkenalkan

ke publik. Oleh karena itu, bagian ini akan diawali terlebih dahulu dengan uraian tentang perjalanan hidup Syekh Mukhtar Ambai, lalu diikuti oleh karya-karyanya, kemudian tentang model penyajian materi fikih, yang dalam studi ini diistilahkan dengan pribumisasi fikih, dalam karya-karyanya.

#### 1. Biografi Syekh Mukhtar Ambai

Syekh Mukhtar Ambai, dengan nama kecil “Mukhtar”, lahir pada 1902. Gelar “Syekh” disematkan padanya setelah ia kembali dari belajar selama dua belas tahun di Makkah. Sementara, kata “Ambai” di akhir namanya adalah penisbatan terhadap kampung asal dan tanah kelahirannya, Desa Ambai, Kecinci (secara administratif berada di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci). Penyebutan nama tokoh, terutama ulama, lazim dinisbatkan pada kampung atau daerah asalnya, baik dalam tradisi lisan maupun tulisan, sebagaimana publik mengenal dan literatur mengabadikan nama Syekh Abdurra’uf Singkili (orang Singkil, Aceh), Syekh Yusuf Makassar (orang Makassar), Syekh Nawawi al-Bantani (orang Banten), Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (orang Minangkabau), Syekh Muhammad Yasin al-Fadani (orang Padang), dan sebagainya.

Ada banyak alasan mengapa penisbatan dengan nama kampung ini dilakukan, di antaranya sebagai bentuk penghormatan terhadap sang ulama, apresiasi terhadap kampungnya sehingga nama kampungnya turut diabadikan seiring nama sang tokoh diingat orang, atau sebagai pembeda antara dua ulama yang memiliki nama sama. Untuk alasan terakhir ini, penisbatan nama kampung untuk Syekh Mukhtar Ambai semakin menemukan relevansinya, karena di desa lain di Kerinci, yaitu Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, juga terdapat ulama yang bernama Mukhtar. Dengan demikian, dapat dibedakan antara Syekh Mukhtar Ambai dan Syekh Mukhtar Pulau Tengah. Contoh lain yang dapat dikemukakan dalam konteks ini adalah Syekh Muhammad Jamil Jaho (1875-1945) dan Syekh Muhammad Jamil Jambek (1862-1947), dua ulama besar di tanah Minangkabau yang hidup sezaman.

Mukhtar lahir dari ayah bernama Haji Abdul Karim dan ibu Siti Saltut.<sup>11</sup> Dengan demikian, nama Syekh Mukhtar Ambai kerap juga ditulis lebih lengkap dengan “Syekh Mukhtar bin Abdul Karim Ambai” atau “Syekh Mukhtar Abdul Karim Ambai”. Penambahan gelar haji di belakang nama ayahnya menunjukkan bahwa Syekh Mukhtar Ambai adalah keturunan ulama. Pada masa dulu, terutama menjelang paruh kedua abad 20, berangkat ke Makah adalah perjalanan yang sangat sulit, apalagi bagi masyarakat Kerinci, karena alat-alat transportasi belum didukung oleh peralatan canggih seperti sekarang, ditambah ancaman terhadap keselamatan jiwa, baik karena faktor alam (bencana) maupun kejahatan manusia (perampok, penyamun, atau pencuri). Dibutuhkan waktu puluhan hari bahkan sampai berbulan-bulan bagi orang Sumatera untuk sampai ke tanah Makah. Mereka yang berada di bagian tengah pulau Sumatera harus melakukan perjalanan darat dulu untuk mencapai pelabuhan Aceh, dari Aceh lalu berlayar ke India, dari India berlayar kembali menuju negeri Arab, sebagaimana pengalaman Hamka yang diceritakannya dalam otobiografinya, *Kenang-Kenangan Hidup*.<sup>12</sup> Pilihan lain adalah via pantai timur Sumatera, lalu menyeberang ke Malaka, lalu ke Thailand, kemudian ke suci atau via India. Jalur kedua inilah yang ditempuh oleh kebanyakan orang-orang Kerinci, termasuk Mukhtar Ambai.

Karena berbagai kesulitan itulah, baik dari sisi waktu, biaya, maupun keselamatan, orang Nusantara yang pergi ke Makah tidak sebatas untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga melakukan aktifitas lain yang bermanfaat, terutama belajar dan menuntut ilmu agama kepada ulama-ulama di tanah suci Makah.<sup>13</sup> Oleh karenanya, kebanyakan orang Nusantara yang pergi haji di masa itu, setelah pulang mereka tidak sekadar dikenal telah melaksanakan ibadah haji, tetapi sekaligus diberi gelar “haji” sebagai penghargaan, bahkan lebih dari itu, mereka dikenal sebagai sosok yang alim karena telah belajar bertahun-tahun di Makah. Bahkan, sebagian penguasa kerajaan-kerajaan di Nusantara tempo dulu menjadikan perjalanan haji sebagai alat legitimasi politik dan kekuasaan mereka.

---

<sup>11</sup> Ahmad Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai dan Pembaharuan Dakwah di Kerinci,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 255–68, <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3698>.

<sup>12</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2018).

<sup>13</sup> Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*.

Mukhtar Ambai adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Pendidikan agama pertama kali ia peroleh dari orang tuanya yang juga seorang ulama dan belajar di Makah. Di usianya yang ke-22 tahun, Mukhtar berangkat dari Kerinci untuk mendalami ilmu agama di tempat lain. Ia berangkat pada 1924 bersama Ahmad Faqir yang kemudian juga menjadi salah satu ulama berpengaruh di Kerinci.<sup>14</sup> Tujuan utama mereka adalah Makah, tetapi sebelum itu, mereka ke Kedah, Malaysia, terlebih dahulu. Mereka belajar dengan ulama Pattani yang ada di Kedah tentang berbagai ilmu dan kitab-kitab, seperti Tafsir al-Jalalain, Minhaj al-Thalibin, Minhaj al-Abidin, Tazkiyat al-Qulub, Mau'izah al-Mu'minin, dan sebagainya. Di Kedah, Mukhtar Ambai tidak hanya belajar, tetapi sekaligus bekerja untuk mendapatkan biaya melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Makah.<sup>15</sup>

Setelah memperoleh cukup biaya dengan bekerja selama lebih kurang satu tahun di Kedah, di samping belajar pada ulama Pattani yang ada di sana, Mukhtar Ambai melanjutkan perjalanannya ke Makah pada tahun 1925. Di Makah ia belajar berbagai disiplin ilmu keislaman dan dengan ulama dari berbagai negara. Bahkan, Mukhtar Ambai juga menyempatkan diri mengunjungi berbagai negara sembari menuntut ilmu, seperti Suriah, Mesir, Pakistan, dan Baitul Maqdis. Di Makah, ia bertemu rekan sesama penuntut ilmu yang juga berasal dari Kerinci, di antaranya Syekh Muhammad Sekin yang kemudian menjadi sahabat dekatnya dan sama-sama menjadi ulama berpengaruh di Kerinci. Syekh Muhammad Sekin berasal dari Tanah Kampung yang jaraknya kurang lebih 4 km dari Ambai. Setelah Syekh Muhammad Sekin wafat pada 1954, murid-muridnya mendatangi Syekh Mukhtar Ambai untuk melanjutkan pelajaran, karena mereka tahu bahwa kedua ulama ini bersahabat dekat.<sup>16</sup>

Selama dua belas tahun belajar di Makah, Mukhtar Ambai pun pulang. Namun, kepulangannya tidak langsung menuju kampung halamannya di Kerinci, melainkan singgah dulu di Hulu Klang, Selangor, Malaysia, karena sebagian

---

<sup>14</sup> Darmadi Saleh, *Haji Ahmad Faqir al-Kerinci* (Kuala Lumpur: University Malaya, 2010).

<sup>15</sup> Budhi Vrihaspati Jauhari, Eka Putra, dan Joni Zeber, *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci* (Sungai Penuh: LSM Binda Potensia, 2014).

<sup>16</sup> Ibid.

sanak-saudaranya berada di Malaysia, bahkan sudah menjadi penduduk tetap Malaysia. Atas permintaan penduduk, akhirnya Syekh Mukhtar Ambai mendirikan lembaga pendidikan agama di Hulu Klang yang diberi nama “Madrasah Falahiyah”. Madrasah ini cukup diminati oleh masyarakat Hulu Klang dan sekitar. Muridnya mencapai sekitar lima ratus orang.<sup>17</sup> Upaya Syekh Mukhtar mengembangkan pendidikan di Hulu Klang mendapat perhatian dari Raja Selangor pada saat itu, hingga raja memberinya penghargaan, bahkan kemudian nama Syekh Mukhtar diabadikan sebagai nama salah satu jalan di Hulu Klang.<sup>18</sup>

Empat tahun mengabdikan diri di Selangor, Mukhtar Ambai mendapat pesan berisi permintaan dari masyarakat Ambai agar pulang dan mengabdikan ilmunya untuk kampung halaman. Pada 1942, tidak lama sebelum Jepang menggantikan kekuasaan Belanda di tanah air, Mukhtar pun pulang ke kampung halaman yang telah enam belas tahun ia tinggalkan. Mukhtar yang kini sudah dipanggil “syekh” mulai mengembangkan pengajian secara halaqah di kampungnya. Halaqah pengajian ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat, hingga dari hari ke hari anggota pengajiannya semakin ramai. Namun, tidak lama berjalan, halaqah pengajian ini terhenti karena kekuasaan Jepang terlalu mengintervensi setiap kegiatan dan perkumpulan masyarakat yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, apalagi kegiatan-kegiatan keagamaan.

Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Syekh Mukhtar Ambai berpandangan bahwa mesti ada gerakan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, ia mengumpulkan pemuda-pemuda desanya dan daerah sekitar untuk diberikan pemahaman tentang pentingnya upaya perjuangan kemerdekaan. Para pemuda itu kemudian diwadahi dalam sebuah organisasi yang diberi nama “Jamiatul Ihsaniyah” yang dibentuk pada 01 Januari 1945, beberapa bulan sebelum Jepang menyatakan penyerahan dirinya pada Sekutu. Dari Ambai, organisasi ini menyebar ke seluruh daerah Kerinci karena tingginya antusias para pemuda Kerinci pada saat itu. Kelak, ketika Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dengan melancarkan agresi militer pada 1947, organisasi Jamiatul

---

<sup>17</sup> Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai dan Pembaharuan Dakwah di Kerinci.”

<sup>18</sup> Jauhari, Putra, dan Zeber, *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*.

Ihsaniyah kembali merespon dengan melancarkan komando jihad, karena Belanda kembali ingin menguasai Kerinci yang baru berhasil ia taklukkan dengan bersusah payah pada 1902. Sikap yang sama ditunjukkan oleh berbagai organisasi keagamaan di Indonesia, seperti Muhammadiyah yang mengeluarkan “Amanat Jihad Muhammadiyah” dan memobilisasi santri bersama para ulama; Nahdhatul Ulama (NU) yang mengeluarkan “resolusi Jihad” dan membentuk milisi Hizbullah;<sup>19</sup> Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang membentuk Lasykar Muslimin Indonesia (Lasymi).<sup>20</sup>

Setelah selesai dengan urusan jihad fisik melawan penjajah Belanda dan Jepang, halaqah pengajian Buya Mukhtar Ambai kembali ramai. Murid-murid terus berdatangan dari berbagai daerah, tidak hanya Kerinci, tetapi juga daerah tetangga seperti Bangko dan Sarolangun. Karena tuntutan keadaan dan murid yang terus bertambah, halaqah Syekh Mukhtar Ambai akhirnya bertransformasi menjadi Pondok Pesantren Jami’atul Ihsaniyah Mukhtariyah pada 1968.<sup>21</sup> Murid-murid tamatan pesantren ini kemudian menjadi ulama, bahkan sebagian dari mereka juga mendirikan pesantren di kampung halaman masing-masing.

Pada 05 Oktober 1977, Syekh Mukhtar Ambai berpulang ke rahmatullah dalam usia 75 tahun, setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Pusat di Padang. Jenazahnya disalatkan oleh ribuan orang. Tidak ketinggalan media cetak Ampera dan Radio Republik Indonesia (RRI). Jenazahnya dikuburkan di kompleks pesantren Jami’atul Ihsaniyah di Desa Ambai. Syekh Mukhtar Ambai pergi dengan meninggalkan sejumlah karya, pengabdian, lembaga pendidikan, murid-murid, dan kesedihan mendalam bagi masyarakat Kerinci dan murid-muridnya yang tersebar di banyak daerah.

---

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadhli dan Bobi Hidayat, “KH. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945,” *Swarnadwipa* 2, no. 1 (2018): 61–72.

<sup>20</sup> Asril, “Syekh Sulaiman Arrasuli: Ulama Multi Talenta,” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018): 55–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.74>; Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

<sup>21</sup> Nasrun S dan Norhayati Hamzah, “Peranan Pondok Pesantren di Kerinci Jambi Indonesia dalam Perkembangan Pendidikan Islam,” *Journal of Al-Tamaddun* 8, no. 1 (2013): 189–209, <https://doi.org/10.22452/jat.vol8no1.11>.

## 2. Karya-karya Syekh Mukhtar Ambai

Syekh Mukhtar Ambai meninggalkan setidaknya empat karya tulis. Pertama, *Risalah Marghubah fi Fawa'idah Ukhrawiyah*. Risalah ini terdiri dari 56 halaman, selesai ditulis pada Zulqa'dah 1386 H., lalu diterbitkan oleh Penerbit Sa'diyah Putra Padang Panjang pada 1971. Seperti namanya, risalah ini berisi anjuran-anjuran dan motivasi seputar amaliah, terutama shalat. Dalam muqaddimah dinyatakan oleh penulis bahwa risalah ini ditulis lantaran banyak orang di sekitarnya yang meninggalkan salat dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Di bagian akhir terdapat sambutan dari Buya Ya'kub Kari yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Syar'iyah Kerinci. Penulis mengklasifikasikan risalah ini menjadi tiga bab. Bab pertama tentang kelebihan salat lima waktu. Bab kedua tentang ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan salat. Bab ketiga tentang fadilah atau kelebihan salat berjamaah.<sup>22</sup>

Syekh Mukhtar Ambai menyatakan bahwa risalah ini disusun dengan menukil berbagai kitab yang disusun oleh ulama-ulama besar, terutama dalam Mazhab Syafi'i, mengingat Syekh Mukhtar Ambai sendiri dan masyarakat di sekitarnya mengamalkan Mazhab Syafi'i, bahkan seringkali ia menisbatkan "al-Syafi'i" di belakang namanya. Terdapat tiga kitab yang disebut dalam risalah ini, yaitu *al-Hawi al-Kabir*, *al-Jawazir*, dan *Dakhir al-Abidin*. Kitab *al-Hawi al-Kabir* merupakan karangan Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, seorang hakim di masa Daulah Abbasiyah yang juga dikenal dengan karangannya "*al-Ahkam al-Shulthaniyah*". Kitab ini merupakan syarah yang paling terkenal dari *Mukhtashar al-Muzani*, sebuah kitab matan yang populer di kalangan Mazhab Syafi'i yang dikarang oleh muridnya langsung, Imam Muzani, dan merupakan ringkasan dari kitab *al-Umm*, karangan Imam Syafi'i sekaligus kitab induk dalam Mazhab Syafi'i. Sementara itu, kitab *al-Jawazir* merupakan karangan Ibnu Hajar al-Haitami. Kitab ini khusus membahas perihal dosa-dosa besar. Syekh Mukhtar Ambai mengutip kitab ini untuk menjelaskan ancaman dan siksa bagi orang-orang yang meninggalkan salat.

---

<sup>22</sup> Mukhtar Ambai, *Risalah Marghubah fi Fawa'idah Ukhrawiyah* (Padang Panjang: Penerbit Sa'diyah Putra, 1967).

Selain menyebut nama-nama kitab rujukan, Syekh Mukhtar Ambai juga menyebut sejumlah pendapat ulama tanpa menyebutkan kitab atau karangan mereka. Ulama-ulama besar yang disebut dalam risalah ini adalah: Ibnu Hajar al-Haitami, Imam al-Nasa'i, Imam Abu Daud, Abu Syaibah, Imam Bukhari, al-Baihaqi, al-Thabrani, Imam Abu Hanifah, Taqiyuddin al-Alwi, Imam al-Tirmidzi, dan Abu Abdullah Muhammad al-Hafiz. Tidak ketinggalan Syekh Mukhtar menambahkan ayat dan hadis di tiap bahasan. Bahkan, setiap kali mengutip ayat, Syekh Mukhtar selalu menuliskan redaksi ayat lalu ditambahkan terjemahan dan penjelasan/tafsir di bawahnya.

Kedua, *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan*. Risalah ini terdiri dari 53 halaman, selesai ditulis pada Jumadil Akhir 1374 H., lalu diterbitkan oleh Penerbit Kahamy di Bukittinggi. Di bagian akhir risalah ini terdapat pernyataan bahwa sebagian hasil penjualan risalah ini dialokasikan untuk pembangunan masjid Ambai. Di bagian paling akhir terdapat catatan penutup oleh Syekh Sulaiman Arrasuli sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah.

Risalah ini mengutip sejumlah kitab ulama-ulama besar, yaitu kitab *al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar* karangan Syekh Alwi al-Maliki, *Mathali' al-Anwar*, *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *al-I'tisham* karya al-Shatibi, dan *I'alah al-Thalibin* karya Said Bakri Syatha. Kitab ini tidak menggunakan bab, melainkan hanya dengan menggunakan istilah “*tanbih*”, “*faidah*”, dan “*mau'izhah*” untuk mengklasifikasi bahasan-bahasannya. Pada risalah ini ditemukan bahasan tentang puasa Ramadhan, membaca qunut subuh, membaca bismillah di awal tiap surat, sunnah memakai surban, sunnah dua kali azan menjelang shalat Jum'at, dan di akhir ada kutipan dan penjelasan hadis qudsi tentang tipe manusia yang terlalu mencintai dunia.<sup>23</sup>

Ketiga, *Risalah Falahiyah fi Fiqh al-Shalah*. Kitab ini terdiri dari 112 halaman, selesai ditulis pada Syawal 1386 H, beriringan dengan *Risalah Marghubah fi Fawa'id Ukhrawiyah*. Berdasarkan naskah yang penulis dapatkan,

---

<sup>23</sup> Mukhtar Ambai, *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan* (Bukittinggi: Kahamy, 1960).

risalah ini tidak mencantumkan nama penerbit dan tahun terbit. Risalah ini merupakan karangan paling panjang di antara keempat karangan Syekh Mukhtar Ambai. Di bagian awal (muqaddimah) dinyatakan bahwa risalah ini ditujukan untuk masyarakat awam yang sering ragu atau tidak tahu sama sekali perihal tata cara, rukun, syarat, dan hal-hal penting seputar salat. Di bagian akhir risalah ini terdapat sambutan Buya Ya'kub Kari, Kepala Mahkamah Syar'iyah Kerinci, yang berisi dukungan atas tulisan ini, serta ajakan agar risalah ini dipedomani oleh masyarakat luas.<sup>24</sup>

Risalah ini tidak menggunakan bab-bab untuk mengorganisasi bahasan-bahasannya. Namun, pokok-pokok bahasan diawali dengan pola atau simbol-simbol tertentu. Meskipun risalah ini secara umum seputar salat, dan itu tercermin dari judulnya "*fi fiqh al-shalah*" (tentang fikih salat), di bagian awal justru berisi tentang dasar-dasar tauhid: penjelasan tentang hukum akal, hukum syara', dan hukum adat; makrifah; rukun iman; rukun Islam; syarat sah amalan yang terdiri dari empat macam; hal-hal yang membatalkan iman, terdiri dari sepuluh macam; kesempurnaan Islam terdiri dari empat rukun; kewajiban-kewajiban utama umat Islam (25 macam); penjelasan rukun iman; kesempurnaan taat; tentang maksiat yang terdiri dari tujuh maksiat zahir dan tujuh maksiat batin; tentang syahadat; dan penjelasan sifat dua puluh.<sup>25</sup>

Pembahasan shalat baru dimulai di halaman 27. Penulis memulai bahasan salat dari pengertian, lalu berlanjut ke syarat wajib, syarat sah, hadas, sebab-sebab hadas, dan rukun wudhu'. Bahasan berikutnya menggunakan sub bahasan dengan menggunakan istilah "ketahuilah olehmu" dan "peringatan". Konten yang dijelaskan dengan istilah-istilah itu terdiri dari: penjelasan tentang haid dan nifas, fardhu mandi, syarat mandi dan wudhu', syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci, tayamum, perbuatan yang terlarang bagi orang berhadas kecil, tentang istinja', najis dan cara menghilangkannya, lalu penjelasan lebih rinci tentang

---

<sup>24</sup> Mukhtar Ambai, *Risalah Falahiyah fi Fiqh al-Shalah* (Padang Panjang: Sa'adijah Putra, 1967).

<sup>25</sup> Ibid.

shalat, bagaimana gerakan salat, apa yang harus dibaca, sampai ke pembahasan tentang kelupaan dalam salat dan sujud sahwi.<sup>26</sup>

Keempat, *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl al-Sunnah*. Risalah ini setebal 40 halaman, selesai dikarang pada 1373 H, dan diterbitkan pada 1974, oleh Penerbit Sa'adiyah Putra Padang Panjang dalam dua versi: Arab-Melayu dan latin. Di bagian pengantar dikatakan bahwa risalah ini ditulis atas permintaan sejumlah orang yang ingin belajar atau memiliki keraguan seputar akidah ahlussunnah waljamaah. Penulis menyatakan bahwa kitab ini diperuntukkan bagi kalangan awam dan orang baru belajar.<sup>27</sup> Di awal karangan terdapat kata sambutan oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli, pendiri Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah pertama, yang juga memiliki karangan tentang tauhid/akidah seperti karangan Syekh Mukhtar Ambai ini dengan judul "*Aqwal al-Mardhiyah fi Aqa'id al-Diniyah*". Dengan demikian, dari empat risalah Syekh Mukhtar Ambai, dua di antaranya diberi sambutan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli, sedangkan dua lagi diberi sambutan oleh Buya Ya'kub Kari yang genealogi keilmuannya juga tersambung pada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.<sup>28</sup>

Sama seperti risalah ketiga, risalah ini tidak menggunakan bab-bab untuk mengklasifikasikan bahasan, melainkan dengan menggunakan simbol atau penanda tertentu di tiap pokok bahasan. Di beberapa bagian terdapat bahasan penting yang ditandai dengan istilah "ketahui olehmu", "fawa'id", dan "faidah". Adapun bahasan-bahasan pokok yang dimuat di sini terdiri dari: hukum akal, ilmu vs ketiadaan ilmu, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang ja'iz (boleh) bagi Allah, klasifikasi sifat 20, empat sifat yang wajib bagi rasul, empat sifat mustahil bagi rasul, sifat yang ja'iz bagi Rasul, struktur *nafyi-isbat* dalam kalimat "*la ilaha illallah*", jumlah nabi, malaikat, kehidupan Nabi Muhammad, anak-anak Nabi, iman dan cabang-cabangnya, zikir terbaik "*la ilaha illallah*", bacaan talqin untuk orang meninggal, tentang syariat-

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Mukhtar Ambai, *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl al-Sunnah*, 3 ed. (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, n.d.).

<sup>28</sup> N Iskandar, A Arzam, dan J Ahmad, "Negosiasi Otoritas Fikih: Relasi Perti Kultural dan Organisasi Keagamaan Arus Utama di Kerinci," *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 1–14.

tarikat-hakikat-makrifat, tentang orang-orang yang mengaku ahli tasawuf tapi menyampingkan syariat, niat dan pentingnya qashad, ta'arud, dan ta'yin pada saat takbiratul ihram; pahala dan dosa; klasifikasi muktazilah, jabariyah dan ahlussunnah; doa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas; dan doa saat tha'un dan wabah.<sup>29</sup>

Dilihat dari judulnya, risalah keempat ini spesifik tentang tauhid atau akidah, tetapi ternyata di dalamnya juga ada pembahasan tentang fikih, seperti niat, doa-doa, dan talqin mayat. Di bagian akhir juga ditemukan bahasan tentang hikmah-hikmah yang spesialisasi keilmuannya adalah tasawuf. Begitu juga ada pembahasan tentang hubungan syari'at, tarikat, hakikat, dan ma'rifat yang lebih banyak dibahas dalam disiplin ilmu tasawuf. Sebaliknya, dalam risalah ketiga yang dari judulnya seolah spesifik tentang salat, ternyata di bagian awal justru berisi pembahasan tentang tauhid, sedangkan bahasan salat baru dimulai di halaman ke-27.

### 3. Pribumisasi Fikih dalam Risalah-Risalah Syekh Mukhtar Ambai

Risalah-risalah Syekh Mukhtar Ambai, sebagaimana kitab-kitab berbahasa lokal yang dikarang oleh ulama-ulama lainnya di berbagai penjuru, mengisyaratkan bahwa karangan seperti ini layak ditambahkan sebagai salah satu kategori kitab fikih, di samping jenis-jenis lainnya yang dikenal dalam khazanah fikih. Selama ini, jenis kitab fikih yang lazim dikenal (secara umum) terdiri dari *matan*, *syarah*, *hasyiyah*, dan *khulashah*. *Matan* adalah teks asli yang berisi dasar-dasar sebuah disiplin ilmu yang ditulis secara ringkas. Tradisi penulisan *matan* ini sudah mulai di abad pertama hijriyah dan berlangsung hingga sekarang. *Syarah* adalah penjelasan terhadap *matan*, biasanya ditulis oleh ulama lain, tetapi tidak menafikan ada *syarah* yang ditulis oleh penulis *matan*-nya sendiri. Tradisi penulisan *syarah* dimulai semenjak pertengahan abad keempat hijriyah. *Hasyiyah* adalah komentar terhadap *syarah* yang dianggap masih butuh penjelasan lebih detail. *Hasyiyah* biasanya ditulis oleh ulama lain (bukan penulis *syarah*). Sementara itu, *khulashah* (disebut juga *mukhtashar*) adalah ringkasan terhadap

---

<sup>29</sup> Ambai, *Risalah Bahiyah fi Itiqad Ahl al-Sunnah*.

syarah yang panjang.<sup>30</sup> Jika disederhanakan, menurut Masdar Farid Mas'udi, kitab-kitab fikih tersebut hanya dua jenis, yaitu *matan* dan *syarah*,<sup>31</sup> karena *hasiyah* sebenarnya termasuk *syarah*, sedangkan *khulashah* adalah ringkasan *syarah*.

Dari berbagai jenis kualifikasi kitab fikih tersebut, belum terlihat jenis kitab fikih yang cakupannya lokal, dengan pengertian bahwa kitab fikih itu ditulis menggunakan bahasa lokal, ditujukan untuk masyarakat lokal, dan dengan bahasan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat lokal. Dari sisi penulisannya yang ringkas, kitab-kitab lokal itu mirip dengan *khulashah*, tetapi tidak dapat dianggap sebagai *khulashah*, karena *khulashah* mesti merujuk atau menisbatkan diri pada satu kitab *syarah* tertentu, sedangkan kitab-kitab yang ditulis ulama lokal itu tidak merujuk pada satu kitab *syarah*, melainkan diringkas berdasarkan pengalaman penulisnya belajar dari berbagai guru dan kitab selama bertahun-tahun. Dari sisi bahwa ia ditulis secara mandiri (tanpa mengacu pada kitab *syarah* tertentu), karangan ulama lokal itu mirip dengan *matan*, tetapi juga tidak dapat dianggap *matan*, karena kitab *matan* berisi dasar-dasar sebuah disiplin ilmu yang ditulis secara mandiri oleh penulisnya, sedangkan kitab-kitab ulama lokal masih merujuk pada banyak ulama dan terkadang memuat beberapa kutipan.

Atas dasar itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa kitab-kitab karangan ulama lokal (dan berbahasa lokal) dapat dikelompokkan sebagai satu kategori khusus dalam khazanah fikih. Secara aksiologis, tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitarnya yang kebanyakan awam (bukan penuntut ilmu) dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menuntut ilmu secara intensif, tidak seperti kitab *matan*, *syarah*, atau *khulashah* yang identik untuk kebutuhan penuntut ilmu yang memang mengalokasikan waktunya untuk belajar secara intensif. Kitab-kitab fikih lokal berupaya untuk memasyarakatkan fikih terhadap masyarakat awam yang tidak terbiasa dengan terminologi-

---

<sup>30</sup> Ali Muqoddas, "Syeikh Nawawi al-Bantani al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning," *Jurnal Tarbawi* 2, no. 1 (2014): 1–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/tarbawi.v1i1.186>; Suwarjin, "Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren."

<sup>31</sup> Masdar Farid Mas'udi, "Mengenal Pemikiran Kitab Kuning," in *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, ed. oleh M. Dawam Rahardjo (Jakarta: P3M, 1985), 42–75.

terminologi fikih, sehingga beberapa istilah-istilah fikih harus di-lokal-kan agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Ketika kitab-kitab lokal ini dibaca oleh orang dari daerah lain, kemungkinan bagian-bagian yang telah di-lokal-kan itu tidak dapat dipahami dengan baik. Hal itu berbeda dengan penulisan kitab *matan*, *syarah*, dan *hasyiyah* yang menggunakan bahasa Arab universal, sehingga dapat dipahami oleh para pembelajar dari daerah manapun. Oleh karenanya, kitab-kitab fikih lokal ada yang disebut sebagai “kitab perukunan”,<sup>32</sup> istilah yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab *matan*, *syarah*, dan *hasyiyah*.

Risalah-risalah Syekh Mukhtar Ambai sangat kuat memperlihatkan upaya untuk memasyarakatkan atau pribumisasi fikih, terutama bagi masyarakat Kerinci. Indikasi pribumisasi fikih terlihat dalam beberapa hal. Pertama, penulisannya tidak menggunakan sistematika fikih. Pembahasan fikih dalam risalah-risalah Syekh Mukhtar Ambai tidak sistematis sebagaimana kitab-kitab fikih pada umumnya yang dimulai dari penjelasan *thaharah* (bersuci), lalu tentang jenis-jenis air, tata cara bersuci, tentang hadas dan najis, cara bersuci dari hadas dan najis, tata cara wudhu’, rukun dan syarat wudhu’, hal-hal yang membatalkan, dan seterusnya.<sup>33</sup> Pembahasan dalam risalah-risalah Syekh Mukhtar Ambai tidak berurutan karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat awam di sekitarnya, bukan untuk keperluan pelajar yang butuh pembahasan sistematis.

Kedua, mengaitkan pembahasan fikih, tauhid, dan tasawuf. Kecenderungan ini juga tampak pada beberapa karya lokal oleh ulama lainnya. Salah satunya tampak dalam risalah “Pedoman Puasa” karangan Syekh Sulaiman ar-Rasuli atau biasa dipanggil “Inyik Canduang”, ulama kharismatik dari Canduang, Bukittinggi, yang memberikan sambutan di dua risalah Syekh Mukhtar Ambai. Dalam karangannya itu, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memasukkan bahasan-bahasan tasawuf dalam risalah yang dari judulnya masuk kategori kajian fikih.<sup>34</sup> Kecenderungan ini sebenarnya juga dapat dilihat dalam kitab-kitab karangan ulama besar, seperti kitab *Maraqi al-Ubudiyah* karangan Syekh Nawawi

<sup>32</sup> Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*.

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2 ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>34</sup> Nuzul Iskandar, “Pertalian Fikih dan Tasawuf dalam Risalah ‘Pedoman Puasa’ Karya Inyik Canduang,” *tarbiyahislamiyah.id*, April 2022.

al-Bantani yang merupakan syarah atas Kitab Bidayah al-Hidayah karangan Imam al-Ghazali.<sup>35</sup>

Upaya mengaitkan berbagai disiplin ilmu tampak jelas dalam risalah-  
risalah Syekh Mukhtar Ambai. Kitab *Risalah Falahiyah fi Fiqh al-Shalah*  
(Risalah Kemenangan tentang Fikih Salat) yang judulnya eksplisit menggunakan  
diksi “salat”, ternyata bagian awalnya justru memuat dasar-dasar tauhid dan  
penjelasan seputar iman, sedangkan pembahasan spesifik tentang salat baru  
dimulai di halaman 27.<sup>36</sup> Sementara, dalam kitab *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl  
al-Sunnah* (Risalah Nan Elok tentang I'tikad Ahlussunnah) yang dari judulnya  
eksplisit menggunakan diksi “I'tikad”, tetapi di bagian akhirnya terdapat bahasan  
tentang doa-doa dan talqin mayat yang sejatinya masuk dalam bahasan fikih, serta  
ada pembahasan tentang hikmah-hikmah dan hubungan antara syariat, tarikat,  
hakikat, dan makrifat yang sebenarnya dibahas dalam ilmu tasawuf.<sup>37</sup>

Demikian juga dalam kitab *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-  
Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan* (Risalah yang Diridhai  
tentang Penjelasan Salat Sunat Rawatib Qabliyah, Ba'diyah, dan Sunah-Sunnah  
lainnya). Dari diksi yang digunakan tampak bahwa kitab ini membahas seputar  
salat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah lainnya dalam salat. Namun, ternyata  
awal pembahasan kitab ini justru tentang puasa Ramadhan, lalu dilanjutkan pada  
pembahasan qunut subuh, lalu tentang pembacaan “bismillah” di awal tiap surat  
dan di surat al-fatihah yang kerap memunculkan perbedaan pendapat. Bahasan-  
bahasan ini memang masih dalam cakupan ilmu fikih, tetapi tentu saja tidak  
berada dalam bab shalat sunnah rawatib, bahkan puasa memiliki satu bahasan  
tersendiri dalam kitab-kitab fikih. Di bagian akhir kitab ini ditemukan bahasan  
tentang Hadis qudsi yang menceritakan kecenderungan manusia yang ingin  
mendapat kebahagiaan di akhirat, tetapi hatinya terlalu mencintai dunia.<sup>38</sup> Hadis  
Qudsi ini pada dasarnya identik dengan bahasan ilmu tasawuf.

---

<sup>35</sup> Nawawi Bantani, *Maraqih al-Ubudiyyah* (Makah, n.d.).

<sup>36</sup> Ambai, *Risalah Falahiyah fi Fiqh al-Shalah*.

<sup>37</sup> Ambai, *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl al-Sunnah*.

<sup>38</sup> Ambai, *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan*.

Gaya penulisan Syekh Mukhtar Ambai yang terkesan melompat-lompat dari satu tema ke tema lainnya bukan berarti bahwa ia tidak mengerti sistematika ilmu fikih. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam muqaddimah risalah-risalahnya, karangannya itu ditujukan untuk masyarakat umum atau berdasarkan permintaan atau kebutuhan masyarakat umum yang memang tidak mengikuti sistematika penulisan kitab-kitab fikih. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa keperluan Syekh Mukhtar Ambai bukan menulis kitab fikih untuk para penuntut ilmu secara intensif, tetapi untuk memasyarakatkan fikih di tengah masyarakat Kerinci.

Ketiga, menggunakan istilah-istilah lokal dalam hal-hal tertentu. Istilah lokal yang dimaksud di sini berupa kata-kata yang berakar dari istilah Melayu secara umum atau sudah melalui penyesuaian dengan dialek setempat. Terdapat sejumlah istilah lokal yang digunakan oleh Syekh Mukhtar Ambai dalam risalah-risalahnya, di antaranya istilah “bermula” yang digunakan di tiap kali memulai satu pokok bahasan. Syekh Mukhtar Ambai menuliskan, misalnya: “*bermula misal sembahyang lima waktu itu seperti sungai yang mengalir...*”.<sup>39</sup> Secara leksikal, kata “bermula” berarti “ada mulanya” atau “melakukan pertama kali”.<sup>40</sup> Namun, penggunaan istilah bermula dalam penulisan kitab-kitab fikih atau sistem pembelajaran kitab kuning tidak semata mengacu pada makna leksikal, melainkan sebagai sebuah metode belajar untuk menandakan sebuah kata yang dalam gramatikal Arab (ilmu nahwu) menempati posisi *mubtada* (subjek yang predikatnya non-kata kerja). Dalam dialek Minangkabau, kata “bermula” berubah menjadi “baramulo”, sebagaimana lazim digunakan dalam sistem pembelajaran di surau-surau dan pesantren.<sup>41</sup>

Istilah lokal lain yang digunakan oleh Syekh Mukhtar Ambai adalah “diperanakan” dengan pengertian “dilahirkan”, sebagaimana ia tulis “*keluar ia dari pada dosa seperti hari yang diperanakan dia oleh ibunya...*”; menggunakan kata “daku” untuk menunjukkan makna “aku” atau “saya”, dan kata “dikau” untuk

<sup>39</sup> Ambai, *Risalah Marghubah fi Fawa'idab Ukebrawiyah*.

<sup>40</sup> Team, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.

<sup>41</sup> Supriadi Ansyah, Mahyudin Ritonga, dan Fitri Alrasi, “Sistem Kaji Dudaq Sebagai Strategi Pembelajaran Maharah al-Qira'ah di Madrasah Batang Kabung,” *Arabi: Journal of Arabic Studies* 5, no. 2 (2020): 191–200, <https://doi.org/10.24865/ajas.v5i2.257>.

menunjukkan sapaan “kamu” atau “engkau”, sebagaimana ia tuliskan “*dan aku pukul akan dikau atas mensia-siakan sembahyang zuhur dari pada zuhur hingga ashar*” pada saat menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang melalaikan salat; menyebut azan dengan istilah “abang”, meskipun istilah ini sudah diakomodasi ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan istilah “bang” (tanpa vocal “a” di awal), sebagaimana ia tuliskan “*apabila mendengar akan orang abang, maka bersegeralah kami berdiri kepada mengambil wudhu*”; menggunakan istilah “berkaum-kaum” untuk menunjukkan makna “berjamaah”, “bersama-sama”, atau “berkelompok”, sebagaimana ia tuliskan “*datang mereka itu hal keadaannya berkaum-kaum*”; menggunakan kata “baun” dengan pengertian “bau”, sebagaimana ia tuliskan “*bermula baun mereka itu terlebih busuk dari bangkai*”; menggunakan istilah “pungutan” dengan pengertian “kutipan” atau “nukilan”, sebagaimana ia tuliskan “*Kitab ini aku pungutkan dari pada karangan ulama yang kebilangan*”; dan lebih banyak menggunakan kata “sembahyang” ketimbang “shalat”.<sup>42</sup>

Empat risalah tersebut menunjukkan bahwa sang penulisnya adalah sosok ulama yang menjaga tradisi bermazhab dalam fikih dan cenderung akomodatif (moderat) terhadap kebudayaan lokal. Bahkan, dalam setiap kali penulisan namanya di sampul depan kitab-kitab karangannya, Syekh Mukhtar Ambai selalu menisbatkan dirinya kepada Mazhab Syafi’i. Risalahnya tentang akidah, *Risalah Bahiyah fi I’tiqad Ahl al-Sunnah*, juga merujuk pada I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah Mazhab Asy’ariyah-Maturidiyah. Sementara, baik Mazhab Syafi’i dalam fikih maupun Asy’ariyah-Maturidiyah dalam akidah merupakan mazhab yang dominan digunakan oleh umat Islam di Nusantara ini semenjak awal kedatangannya.

Berdasarkan keempat risalahnya itu, tidak tepat kiranya pernyataan Ahmad Zuhdi dalam artikelnya bahwa Syekh Mukhtar Ambai Kerinci merupakan sosok ulama pembaharu yang mengusung ide-ide pembaruan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sampai Hasan al-Banna, serta mengajak masyarakat Kerinci untuk kembali kepada tauhid yang sesungguhnya karena menurutnya selama ini akidah

---

<sup>42</sup> Ambai, *Risalah Marghubah fi Fawa'idah Ukbrawiyah*.

mereka telah bercampur dengan tahayul dan pengamalan tarekat.<sup>43</sup> Justru, penisbatan namanya dengan al-Syafi'i di setiap kali menulis namanya, baik di sampul maupun pengantar kitab-kitabnya, menunjukkan bahwa Syekh Mukhtar Ambai bukan seorang pengusung ide-ide Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, sebab Muhammad Abduh tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab fikih, bahkan cenderung melepaskan diri dari mazhab.<sup>44</sup> Jika mengacu pada konten-konten yang disajikan dalam risalah-risalahnya, baik fikih maupun tauhid, sama sekali tidak terlihat pengaruh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, atau Hasan al-Banna di sana. Klaim mengenai anti tarekat juga tidak tepat, sebab keempat risalah Syekh Mukhtar Ambai diberi sambutan oleh Syekh Sulaiman Arrasuli dan Buya Ya'kub Kari yang sama-sama pengamal tasawuf dan tarekat. Bahkan, salah satu risalahnya justru memuat bahasan tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat yang akrab di kalangan penggiat tasawuf dan tarekat.

Demikian juga, tidak tepat kiranya jika menilai Syekh Mukhtar Ambai melakukan pembaruan dakwah lantaran masyarakat Kerinci masih terpengaruh kepercayaan dinamisme dan animisme, percaya pada tahayul, menyembah pohon, dan sebagainya, seperti dinyatakan dalam artikel tersebut. Sebab, jika diklaim demikian, berarti masyarakat Kerinci hingga pertengahan abad ke-20, setelah Indonesia merdeka, masih belum ter-Islam-kan dengan baik. Klaim itu tidak sinkron dengan fakta bahwa di Kerinci semenjak 1930-an sudah berkembang pondok pesantren di berbagai daerah,<sup>45</sup> serta halaqah-halaqah pengajian yang masih lestari semenjak lama, jauh sebelum Syekh Mukhtar Ambai kembali ke kampung Kerinci. Karena itu, jika label ulama pembaharu tetap hendak disematkan pada Syekh Mukhtar Ambai, maka term pembaharuan yang dimaksud di situ lebih relevan jika dikaitkan dengan sistem pendidikan, sebab pesantren Jami'atul Ihsaniyah Mukhtariyah yang ia dirikan pada 1968 merupakan salah satu

---

<sup>43</sup> Zuhdi, "Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai dan Pembaharuan Dakwah di Kerinci."

<sup>44</sup> Syamsul Bahri dan Oktariadi, "Konsep Pembaharuan dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh," *Al-Mursalab* 2, no. 2 (2016): 32–38.

<sup>45</sup> Nuzul Iskandar, "Jalan Sunyi Perti Di Bumi Kerinci," *Tarbiyahislamiyah.Id*, 2020, <https://tarbiyahislamiyah.id/jalan-sunyi-perti-di-bumi-kerinci/>; Nuzul Iskandar, "MTI Yang Me-Negeri: Riwayat MTI Tanjung Pauh Dan MTI Sebukar, Kerinci," *Tarbiyahislamiyah.Id*, May 2022, <https://tarbiyahislamiyah.id/mti-yang-me-negeri-riwayat-mti-tanjung-pauh-dan-mti-sebukar-kerinci/>.

lembaga pendidikan yang membawa pembaruan sistem, dari sebelumnya sistem halaqah menjadi sistem klasikal.

#### **D. Penutup**

Studi ini menunjukkan bahwa upaya Syekh Mukhtar Ambai berupaya memasyarakatkan fikih terhadap masyarakat Kerinci melalui empat kitab ringkas berbahasa Arab-Melayu yang semua judulnya diawali kata “risalah”. Upaya itu dapat ditangkap dari tiga indikasi. Pertama, penulisannya tidak mengikuti sistematika fikih, melainkan sesuai pertanyaan masyarakat yang muncul saat itu atau kebutuhan praktis mereka berdasarkan pengamatan langsung Syekh Mukhtar Ambai. Kedua, mengaitkan bahasan fikih, tauhid, dan tasawuf. Di sini Syekh Mukhtar Ambai memahami psikologi masyarakat bahwa, salah satunya, mereka membutuhkan cerita-cerita hikmah dan argumentasi akidah untuk mendukung pemahamannya terhadap suatu amaliah tertentu. Ketiga, menggunakan bahasa lokal. Terdapat sejumlah istilah lokal (Kerinci atau Melayu) yang digunakan Syekh Mukhtar Ambai agar penjelasan-penjelasan fikih dalam kitab-kitab tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat awam.

---

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. 2 ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Ambai, Mukhtar. *Risalah Bahiyah fi I'tiqad Ahl al-Sunnah*. 3 ed. Padang Panjang: Sa'adjah Putra, n.d.
- . *Risalah Falahiyah fi Fiqh al-Shalah*. Padang Panjang: Sa'adjah Putra, 1967.
- . *Risalah Mardhiyah di Bayan al-Rawatib al-Qabliyah wa al-Ba'diyah wa Ghairiha min al-Sunan*. Bukittinggi: Kahamy, 1960.
- . *Risalah Marghubah fi Fawa'idah Ukhrawiyah*. Padang Panjang: Penerbit Sa'diyah Putra, 1967.
- Ansyah, Supriadi, Mahyudin Ritonga, dan Fitri Alrasi. “Sistem Kaji Dudaak Sebagai Strategi Pembelajaran Maharah al-Qira'ah di Madrasah Batang Kabung.” *Arabi : Journal of Arabic Studies* 5, no. 2 (2020): 191–200. <https://doi.org/10.24865/ajas.v5i2.257>.
- Ariadi, Lalu Muhammad. “Manuskrip dan Pribumisasi Fikih di Lombok.” *Al-*

- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2014): 137–49.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.3162>.
- Asril. “Syekh Sulaiman Arrasuli: Ulama Multi Talenta.” *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 2 (2018): 55–69.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.74>.
- Bahri, Syamsul, dan Oktariadi. “Konsep Pembaharuan dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh.” *Al-Mursalah* 2, no. 2 (2016): 32–38.
- Bantani, Nawawi. *Maraqi al-Ubudiyah*. Makah, n.d.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. 2 ed. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Bustamam, Ridwan. “Eksplorasi dan Digitalisasi Manuskrip Keagamaan: Pengalaman di Minangkabau.” *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 2 (2017): 446–69. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i2.532>.
- Fadhli, Muhammad Rijal, dan Bobi Hidayat. “KH. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945.” *Swarnadwipa* 2, no. 1 (2018): 61–72.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Iskandar, N, A Arzam, dan J Ahmad. “Negosiasi Otoritas Fikih: Relasi Perti Kultural dan Organisasi Keagamaan Arus Utama di Kerinci.” *Ijtihad* 37, no. 2 (2021): 1–14.
- Iskandar, Nuzul. “Jalan Sunyi Perti di Bumi Kerinci.” *tarbiyahislamiyah.id*. 2020.
- . “MTI yang Me-negeri: Riwayat MTI Tanjung Pauh dan MTI Sebukar, Kerinci.” *tarbiyahislamiyah.id*. Mei 2022.
- . “Pertalian Fikih dan Tasawuf dalam Risalah ‘Pedoman Puasa’ Karya Inyik Canduang.” *tarbiyahislamiyah.id*. April 2022.
- Jauhari, Budhi Vrihaspati, Eka Putra, dan Joni Zeber. *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*. Sungai Penuh: LSM Binda Potensia, 2014.
- Khalim, Samidi. “Fikih Kontemporer Bahasa Lokal (Studi Kitab al-Hikmah Karya KH. Ahmad Syakir Lasem).” *Jurnal SMaRT: Studi Masyarakat Religi dan Tradisi* 1, no. 2 (2015): 245–55.  
<https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.255>.
- Koto, Alaidin. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kozok, Uli. *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Mas’udi, Masdar Farid. “Mengenal Pemikiran Kitab Kuning.” In *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, diedit oleh M. Dawam Rahardjo, 42–75. Jakarta: P3M, 1985.

- Muqoddas, Ali. "Syekh Nawawi al-Bantani al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning." *Jurnal Tarbawi* 2, no. 1 (2014): 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/tarbawi.v1i1.186>.
- Rasidin, Mhd., dan Oga Satria. "Tradisi Tulis Ulama Kerinci: Manuskrip Islam Peninggalan K.H. Muhammad Burkan Saleh (1912-2010)." *Jurnal Lektur Keagamaan* 18, no. 2 (2020): 463–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v18i2.860>.
- S, Nasrun, dan Norhayati Hamzah. "Peranan Pondok Pesantren di Kerinci Jambi Indonesia dalam Perkembangan Pendidikan Islam." *Journal of Al-Tamaddun* 8, no. 1 (2013): 189–209. <https://doi.org/10.22452/jat.vol8no1.11>.
- Saleh, Darmadi. *Haji Ahmad Faqir al-Kerinci*. Kuala Lumpur: University Malaya, 2010.
- Samidi, Samidi. *Kajian Kitab Karya Ulama Lokal Nusa Tenggara Barat: Studi Naskah Wasiyat al-Mustafa li Aliy al-Murtada Karya TGH.Saleh Hambali*. 1 ed. Semarang: BLA Semarang, 2009.
- Suwarjin, Suwarjin. "Kitab Syarah dan Tradisi Intelektual Pesantren." *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017): 85–98. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1013>.
- Team. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021.
- Zuhdi, Ahmad. "Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai dan Pembaharuan Dakwah di Kerinci." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 255–68. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3698>.